

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pelaksanaan akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* sudah sesuai dengan peraturan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakālah*. Prosedur yang diterapkan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga sudah baik, dalam praktiknya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Adapun prosedur pemberian pembiayaan modal kerja dengan akad *murābahah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu permohona pembiayaan, survey dan analisis pembiayaan menggunakan 5C+1C, verifikasi jaminan, persetujuan/keputusan permohonan pembiayaan, pengikatan akad, pembelian barang dan pencairan pembiayaan serta terakhir monitoring.
2. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan margin dan bagi hasil adalah Komposisi pendanaan, Tingkat Persaingan, Resiko Pembiayaan, Jenis Nasabah, Kondisi perekonomian dan Tingkat Keuntungan yang diharapkan Bank. Selain itu, pada praktiknya ada beberapa factor-faktor lain yang mempengaruhi banyak diterapkannya akad *murābahah* untuk

pembiayaan modal kerja di BPRS Madina ini yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari resiko tinggi yang berpengaruh terhadap NPF, PPAP, dan Likuiditas. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari resiko *murābahah* lebih kecil, *murābahah* lebih mudah dan simple, *murābahah* lebih efektif, *murābahah* lebih familiar, Laporan Keuangan, Kondisi Nasabah dan Jenis Usaha.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di BPRS Madina Mandiri Sejahtera, maka peneliti merasa ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Pembiayaan memang tidak akan lepas dari yang namanya risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, BPRS Madina Mandiri Sejahtera harus lebih maksimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dananya untuk usaha apapun. Seperti melakukan survey dan analisis lebih teliti lagi dan melakukan monitoring lebih sering, dari yang tadinya 1 bulan sekali bisa dibuat lebih banyak agar lebih terpantau.
2. Dalam implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah* dengan kuasa *wakālah* perlu untuk mengkaji lebih mendalam tentang akad yang digunakan sebagai pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah*, khususnya dalam hal prinsip dan nilai-nilai akad yang digunakan didalamnya. Selain itu meningkatkan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam sehingga akan diperoleh suatu

bentuk akad yang lebih sempurna dan mudah dipahami oleh para pihak yang terkait.

3. Dalam penerapan akad pada pembiayaan, khususnya produktif akan lebih baik memperbanyak menerapkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* agar lebih bervariasi dan sesuai. Sehingga nasabah akan terbiasa dan mengenal akad-akad yang ada di lembaga keuangan syariah dan dapat meningkatkan minat nasabah dalam melakukan pembiayaan.